

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBAHARUAN KLAUSUL KONTRAK KERJASAMA KEMITRAAN
(STUDI KASUS ANTARA CV. BLANDONGAN YOGYAKARTA DENGAN
MITRA USAHA BLANDONGAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

FAJAR ROHMAT

NIM : 07380056

PEMBIMBING:

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag. M.Ag**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Sebuah perjanjian kerjasama dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum dalam satu ikatan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian yakni tidak menyalahi hukum syariah, masing-masing pihak harus sama-sama ridho, maksudnya harus ada kesepakatan dua pihak yang merupakan kehendak bebas masing-masing pihak dan tidak boleh ada yang terpaksa dan dipaksa, isi perjanjian harus jelas dan gamblang sehingga tidak ada salah paham di kemudian hari yang memungkinkan terjadinya *wan prestasi*.

Suatu kasus yang terjadi di antara CV. Blandongan dengan mitra usaha menggambarkan adanya masalah yang perlu diteliti lebih jauh tentang bagaimana kerjasama tersebut. Fokus permasalahannya mengenai akad kerjasama (*syirkah*), salah satu akad yaitu persentase bagi hasil diperbarui tanpa dibuatkannya nota perjanjian yang baru. Perubahan tersebut disampaikan pihak CV. Blandongan melalui surat keputusan Direktur yang disampaikan dalam forum rapat perusahaan secara lisan. Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap masalah ini mulai dari awal pembentukan akad kerjasama dan pembaharuannya sampai dengan bagaimana pelaksanaannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *kualitatif*. Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, dimana penyusun berusaha menjelaskan masalah yang terjadi dengan norma atau hukum Islam atau hasil pemikiran manusia yang diformulasikan dalam bentuk fikih.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan, maka penyusun menyimpulkan bahwa di lihat dari perjanjian kerjasamanya, pembentukan akad dan pelaksanaannya telah sesuai dengan hukum Islam yang bertujuan kemaslahatan serta keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini didasarkan dari analisis dari segi akad dalam perjanjian dimana kedua belah pihak sudah saling rela dengan isi perjanjian dan melaksanakannya, akan tetapi kerjasama ini masih abstrak atau belum sempurna karena salah satu unsur waktu kapan berakhirnya tidak dicantumkan dalam akadnya. Sedangkan permasalahan kedua tentang perubahan isi kontrak bagi hasil yang semula 10% menjadi 15% untuk pihak CV. Blandongan, penyusun menyimpulkan bahwa kenaikan tersebut tidak sah dan tidak wajib dilaksanakan pihak mitra karena kenaikan tersebut memiliki unsur keputusan sepihak CV. Blandongan dan disampaikan lisan serta adanya unsur paksaan. Hal ini didasarkan dari analisis akad dan kebebasan berkontrak yang menyebutkan bahwa bentuk kerjasama kedua pihak adalah tertulis dan harus ada persetujuan kedua pihak yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian. Analisis kedua mengenai cacat akad, pembaharuan akad terdapat unsur paksaan yaitu jika tidak setuju maka dipersilahkan mengakhiri kerjasamanya. Hal ini dapat diartikan menyalahi prinsip keadilan, menghindari pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Walaupun dalam pelaksanaannya pihak mitra tetap memberikan nisbah bagi hasil sebesar 15%.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Rohmat

NIM : 07380056

TTL : Bantul, 11 November 1987

Alamat : Dusun Mandungan Rt. 01 Kelurahan Srimartani Kecamatan
Piyungan Kabupaten Bantul Kota Yogyakarta KodePos 55792

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAHARUAN KLAUSUL KONTRAK KERJASAMA KEMITRAAN (STUDY KASUS ANTARA CV.BLANDONGAN YOGYAKARTA DENGAN MITRA USAHA BLANDONGAN)”

Benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 30 Dzulhijjah 1434 H
04 November 2013 M

Yang menyatakan,


Fajar Rohmat
NIM. 07380056



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fajar Rohmat

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fajar Rohmat
NIM : 07380056
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Klausul Kontrak Kerjasama Kemitraan (Study Kasus Antara CV.Blandongan Yogyakarta dengan Mitra Usaha CV. Blandongan)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr. Wb

Yogyakarta, 2 Muharram 1434 H
6 November 2013 M

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fajar Rohmat

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fajar Rohmat
NIM : 07380056
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Klausul Kontrak Kerjasama Kemitraan (Study Kasus Antara CV.Blandongan Yogyakarta dengan Mitra Usaha CV. Blandongan)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr. Wb

Yogyakarta, 2 Muharram 1434 H
6 November 2013 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Si
NIP. 19700302 199803 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/MU/Skrp/PP.00.9/084/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Klausul Kontrak Kerjasama Kemitraan (Study Kasus Antara CV. Blandongan Yogyakarta dengan Mitra Usaha Blandongan)"

Yang dipersiapkan dan di susun oleh :

Nama : Fajar Rohmat
N.I.M. : 07380056
Telah di Munaqosahkan pada : 06 Desember 2013
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqosyah

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag

NIP. 19760920 20050 1 002

Yogyakarta, 24 Desember 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan.



Noorhaidi, MA, M.Phil., Ph.D

Nip. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>sunnah</i>
علة	Ditulis	' <i>illah</i>

III. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

مقارنة المذاهب

ditulis

Muqāranah al-ma zāhib

IV. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis ditulis	\bar{A} Istihsân
2.	Fathah + ya' mati ي ثناً	Ditulis ditulis	\bar{A} Unsā
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis ditulis	Ī al- 'Ālwānī
4.	Dammah + wāwumati مولء	Ditulis ditulis	U 'Ulu>m

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis ditulis	Ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati لوق	Ditulis ditulis	Au Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنت	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah*

ن أرقلا	ditulis	al-Qur'an
س ايقلا	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

اقتلاسر	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
ءاسنلا	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ل هأى أرلا	ditulis	<i>Ahlal-Ra'yi</i>
ل هأةتسلا	ditulis	<i>Ahlas-Sunnah</i>

Halaman Persembahan

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt, karya kecil ini kupersembahkan untuk:

- ⊕ Bapak dan Ibuku tercinta. Ayahanda Samidjan dan Ibunda Poniym yang telah memberikan lantunan do'a-do'aNya dan hartanya untuk memajukan dan mendorong penyelesaian karya ini.
- ⊕ Kakak-kakaku yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- ⊕ Segenap keluarga besar Iman Diharjo yang senantiasa memberikan motivasi dan doanya.
- ⊕ Mira Fitrianasari, yang selalu memotivasi dan membangunkan semangat untuk selalu berjuang bersama.
- ⊕ Sahabat-sahabatku (Genk Kopi) Hari dan Fajrin yang senantiasa mengisi hari-hari selama bersama dan berjuang menyelesaikan studi.

HALAMAN MOTTO

*Katakanlah dengan seluruh kesungguhan hatimu, sebagai janjimu
kepada dirimu sendiri, dan sebagai doa kepada Tuhan.*

Suatu ketika nanti,

*Aku akan menjadi pribadi yang gagah, mapan dan dihormati
kata-kataku, ditunggu kehadiranku, berpengaruh luas,
dan hidup berbahagia di dalam keluarga yang
sejahtera dan penuh dengan Rahmat*

Tuhan.

*@*Mario Teguh*@*

*"Hiduplah seakan engkau akan mati besok. Belajarlah seakan engkau akan
hidup selamanya"*

- Mahatma Gandhi -

**SESUNGGUHNYA
SHALATKU, IBADAHKU, HIDUPKU
DAN
MATIKU
HANYA UNTUK
ALLAH S.W.T YANG MAHA GAIB**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan Nabi Muhammad Saw. Rasul utusan Allah, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga Beliau, sahabat-sahabat Beliau beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Klausul Kontrak Kerjasama Kemitraan (Study Kasus Antara CV. Blandongan Yogyakarta dengan Mitra Usaha CV. Blandongan)*"

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah Swt. dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Abdul Mujib, S.Ag.,M.Ag dan Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat.
3. Drs. Kholid Zulfa, M.Si. dan Yasin Baidi, S.Ag.,M.Ag, selaku pembimbing I dan II yang dengan ikhlas dan sabar bersedia membimbing kesulitan penyusun dan memberikan masukan yang sangat berharga di tengah kesibukan

waktunya sebagai pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan, semoga kelak bermanfaat bagi penyusun.
5. Orang tua tercinta, kakak, dan keluarga besarku, atas do'a yang selalu dipanjatkan serta perhatian, kasih sayang dan dukungan baik moriil maupun materiil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. melancarkan rizki dan kasih sayang serta menjaganya baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Amin.
6. Teman-teman seperjuangan di Muamalat B dan A angkatan 2007 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta teman almamater UIN Sunan Kalijaga, yang luar biasa telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan kita selama ini adalah pengalaman yang akan menjadi kenangan indah yang terlalu manis untuk dilupakan.
7. Pacarku Mira dan sahabat Saya, Hari dan Fajrin serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan, saran-saran dan motivasi yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapat balasan setimpal dari Allah Swt. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 30 Dzulhijjah 1434
04 November 2013

Penyusun,

Fajar Rohmat
NIM. 07380056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
HALAMAN MOTTO.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KETENTUAN UMUM SYIRKAH (MUSYARAKAH) DAN AKAD KERJASAMA.....	21
A. Syirkah (Musyarakah).....	21
1. Definisi dan Dasar Hukum Syirkah.....	21
2. Bentuk-bentuk Syirkah.....	23
3. Rukun dan Syarat Syirkah.....	27
4. Sistem Bagi Hasil Syirkah.....	31
5. Risiko dalam Syirkah.....	35
B. Akad Kerjasama.....	36
1. Pengertian Akad.....	36

2. Rukun dan Syarat-syarat Akad.....	36
3. Keinginan Sepihak.....	38
4. Sebab-sebab Rusaknya Akad.....	39
5. Kebebasan Berakad.....	44
6. Berakhirnya Suatu Akad.....	48

BAB III GAMBARAN UMUM CV. BLANDONGAN YOGYAKARTA

DAN SISTEM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA CV. BLANDONGAN DENGAN MITRA USAHA.....

A. Gambaran Umum Perusahaan.....	52
1. Sejarah Berdirinya.....	52
2. Letak Geografis.....	53
3. Visi dan Misi.....	54
4. Struktur Organisasi.....	55
5. Bentuk dan Macam-macam Usaha.....	56
6. Mitra Usaha Blandongan.....	59
B. Sistem Kerjasama Perusahaan.....	62
1. Prosedur Pengajuan Kerjasama.....	63
2. Hak dan Kewajiban CV. Blandongan.....	64
3. Hak dan Kewajiban Mitra.....	65
4. Pembagian Pendapatan Bagi Hasil Usaha.....	66
5. Pertanggungjawaban Keuntungan dan Kerugian.....	67
6. Pembaharuan Persentase Bagi Hasil Usaha.....	68

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN

KERJASAMA DAN PEMBAHARUAN KLAUSUL KERJASAMA ANTARA CV. BLANDONGAN DENGAN MITRA USAHANYA.....

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Berdasarkan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.....	71
B. Analisis Asas Kebebasan Berkontrak terhadap Pembaharuan Isi Klausul Kerjasama.....	78

BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

LAMPIRAN LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Terjemahan
- Lampiran 2 : Biografi Tokoh
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Responden
- Lampiran 5 : Persetujuan Penelitian
- Lampiran 6 : Ketentuan Usaha Mitra
- Lampiran 7 : Nota Penjualan Mitra
- Lampiran 8 : Nota Bagi Hasil Usaha
- Lampiran 9 : Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sempurna di dunia ini, mereka diberikan akal yang pintar dan sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Islam mengajarkan tentang aspek-aspek kehidupan manusia yaitu 'aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalat. Aspek aqidah dan ibadah merupakan suatu ajaran yang absolut yang tidak menerima perubahan sepanjang masa, sedangkan bidang mu'amalat sangatlah terbuka terhadap perkembangan kehidupan secara global yaitu berupa kaidah-kaidah atau patokan-patokan umum yang penerapannya dalam kehidupan masyarakat selalu mengikuti perkembangan zaman.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan terlepas terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, yaitu suatu hubungan dengan manusia lain dalam segala aspek kehidupan. Dimensi horizontal Islam dengan tegas menekankan aspek pentingnya hubungan kehidupan sosial kemasyarakatan.² Dengan ini, maka aspek mu'amalat menjadi bahasan yang sama penting dengan aspek-aspek ibadah yang lainnya, oleh karena itu setiap manusia dituntut untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aspek mu'amalat ini yang diantaranya adalah melakukan kerjasama dengan orang lain.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum Positif dan Ekonomi)* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 19.

²Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita* (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 83.

CV. BLANDONGAN adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan barang/jasa. Usaha yang dijalankannya meliputi perdagangan makanan dan minuman yang berorientasi pada aspek ekonomi menengah ke bawah. Selain itu juga, manajemen Blandongan mengelola berbagai usaha lainnya seperti pengolahan biji kopi menjadi bubuk kopi, futsal, dan rental mobil. Dalam perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan perusahaan terutama dalam persaingan usaha, untuk mengembangkan kinerja dan pendapatan maka pihak manajemen CV. Blandongan mulai menjalin kerjasama dengan pihak lain salah satunya adalah membuka kerjasama bagi pihak luar yang ingin berdagang atau mendirikan usaha di area CV. Blandongan yaitu dengan menyediakan tempat atau ruang usaha bagi pihak luar dengan sistem bagi hasil.

Kerjasama yang dilakukan CV. Blandongan ini terjalin hubungan dengan berbagai pihak yaitu pihak “Warung Lamongan” dengan pemiliknya bernama Ibu Musri’ah dan “Warung Rica-Rica” dengan pemiliknya Ibu Parti (selanjutnya kedua pihak luar ini dalam kerjasama ini disebut sebagai “Mitra Usaha Blandongan”). Kerjasama ini tercipta dengan dasar usaha dan segala operasionalnya dijalankan oleh pihak kedua atau Mitra Usaha Blandongan. Manajemen Blandongan menawarkan sistem kerjasamanya dengan konsep bagi hasil. Berikut point-point yang tertuang dalam konsep kerjasamanya:

1. Sistem bagi hasil kotor (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang diambilkan dari nilai penjualan harian dari pihak Mitra Usaha Blandongan. Nilai bagi hasil yang ditawarkan adalah pihak Mitra 85% : pihak Blandongan 15%.

2. Pihak Manajemen Blandongan menyediakan ruang usaha ukuran 9 M² dan sarana pendukungnya seperti listrik, air, dan tempat konsumen.
3. Produk yang dijual oleh Mitra adalah produk makanan atau minuman yang belum ada atau belum dijual oleh warung Blandongan. (sesuai kesepakatan bersama, maksimal 10 menu).
4. Pihak Blandongan dalam sistem kerjasama ini, menarik jaminan dari mitra untuk menjamin keseriusan mitra dalam menjalankan usahanya dan atas jaminan ruang usaha yang disediakan. Uang jaminan ini pada akhir kontrak kerjasama akan dikembalikan lagi kepada mitra (jika tidak ada wanprestasi dari mitra sesuai dengan ketentuan perusahaan).³

Beberapa poin di atas merupakan ketentuan pokok yang ditawarkan dan menjadi kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dituangkan menjadi isi atau klausul kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama ini akan dievaluasi setiap tahunnya bersamaan dengan evaluasi perusahaan secara keseluruhan.

Perjanjian kerjasama antara CV. Blandongan dengan pihak Mitra Usaha ini terjadi pada bulan November tahun 2009 yaitu dengan mitra Ibu Partini dan bulan Oktober tahun 2010 kerjasama dengan mitra Ibu Musri'ah. Awal mula isi perjanjian kerjasama kedua mitra ini meliputi beberapa point diatas tetapi satu poin yang berbeda adalah mengenai besarnya persentase bagi hasil yakni pada

³ Wawancara dengan Nashrudin (Direktur CV. Blandongan), Yogyakarta: tanggal 23 Maret 2013, jam 10.00 wib.

awal kerjasama kedua mitra bahwa persentase bagi hasil usahanya adalah 15% yang diberikan kepada pihak CV. Blandongan dan 85% untuk pihak mitra.

Seiring waktu berjalan, perubahan-perubahan sering kali mengikuti kinerja usahanya seperti tata tertib mengenai pelaksanaan kerjasamanya, fasilitas yang didapatkannya, sistem pembayaran bagi hasil yang disentralkan, dan lain-lain. Tanpa terkecuali mengenai akad kerjasama juga mengalami perubahan, tepatnya pada bulan Desember tahun 2012 pihak Manajemen CV. Blandongan menaikkan persentase bagi hasil usaha yang semula dalam perjanjian kontrak kerjasama awal sebesar 10% mengalami kenaikan menjadi 15 % untuk bagian yang diberikan kepada pihak CV. Blandongan. Akan tetapi, perubahan klausul kontrak ini tidak dibuatkan suatu perjanjian kerjasama yang baru, melainkan hanya tertuang dalam surat keputusan Direktur CV. Blandongan (pihak pertama) kemudian di sampaikan melalui rapat umum perusahaan dengan para mitra usaha CV. Blandongan untuk dimintakan persetujuan dan kesanggupan dari mitra usaha secara lisan.⁴

Pihak Manajemen Blandongan sendiri menjelaskan bahwasanya kenaikan persentase ini semata-mata bukan karena keuntungan yang didapatkan akan tetapi didasari oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu adanya kenaikan bahan kebutuhan pokok, kenaikan listrik tahun 2013 sehingga biaya operasional semakin tinggi, biaya sewa tanah yang naik dalam perpanjangan kontrak sewa

⁴Wawancara dengan Ibu Musri'ah (pemilik warung lamongan) dan Ibu Parti (warung rica-rica), Yogyakarta: tanggal 19 Maret 2013, jam 13.00 wib.

tanah yang terbaru, dan yang terpenting adalah dalam hal menjaga mutu, kualitas produk dari mitra sehingga dapat bersaing secara kompetitif dan kepuasan pelanggan.⁵

Kenaikan nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak CV. Blandongan, dinilai suatu keputusan sepihak dan bagi mitra terasa memberatkan karena alasan kebutuhan ekonomi yang meningkat ini juga dialami mitra sebagai pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya sampai sekarang, mitra tetap menjalankan usahanya dengan pihak Blandongan dan mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pihak CV. Blandongan. Hal tersebut harus dilakukan mitra untuk menjaga kelangsungan usahanya dan juga seandainya harus mencari lokasi baru, belum tentu mendapatkan tempat dan hasil yang lebih baik. Sedangkan jika tetap bertahan dan mengikuti persentase bagi hasil yang baru, maka mitra harus berusaha mengolah kembali makanan yang lebih baik, lebih bervariasi dan juga yang utama harus menaikkan harga untuk menutup dari kenaikan bagi hasil tersebut.

Untuk memahami dan menjelaskan lebih detail motif dari permasalahan diatas perlu kiranya penelitian lebih lanjut dan penjelasan dari kedua belah pihak sehingga ditemukan suatu titik terang yang jelas dan menjadikan keterbukaan antara kedua belah pihak.

⁵ Wawancara dengan Nashruddin (Direktur CV. Blandongan), Yogyakarta: tanggal 23 Maret 2013, jam 10.00 wib.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama kemitraan antara CV. Blandongan Yogyakarta dengan Mitra Usahanya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembaharuan bagi hasil dalam klausul kontrak kerjasama antara CV. Blandongan dengan Mitra Usahanya tanpa dibuatkan perjanjian yang baru?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan perjanjian kerjasama yang dijalankan CV. Blandongan dengan Mitra usahanya, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam terutama dalam bidang muamalat.
2. Menjelaskan kenaikan bagi hasil usaha yang menjadi salah satu klausul kerjasama tersebut secara sepihak oleh CV. Blandongan terhadap Mitra usahanya dipandang dari akad kerjasama dan kebebasan berkontraknya.

Kegunaan penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat baik dalam teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis bahwa penelitian diharapkan bisa memberi pemahaman baru dan sumbangan dalam mengembangkan ilmu-ilmu ke-islaman secara akademis.

2. Secara praktis bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang kerjasama dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa pembahasan yang terkait dengan kerjasama baik dalam bentuk penelitian, jurnal, buku-buku, kajian ataupun bentuk karya lainnya, namun kajian khusus yang membahas mengenai perubahan isi kontrak secara sepihak dan tidak dibuatkannya perjanjian baru antara CV. Blandongan dengan Mitra Usahanya belum ada. Diantara kajian-kajian tersebut adalah sebagai berikut.

Abraham L. Udovitch dalam terjemahan bukunya oleh Syafrudin Arif Marah Manunggal yang berjudul “Kerjasama Syariah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)”⁶ Membahas secara rinci pandangan berbagai Mahdzab fiqh tentang kerjasama syari’ah secara menyeluruh dan menjelaskan hubungan pandangan mereka dan pertentangan-pertentangan yang terjadi antara mereka dengan praktis yang terjadi didalam masyarakat pada saat itu, serta memaparkan pelaksanaan kerjasama syari’ah dan menjawab persoalan-persoalan keuntungan dan kerugian pada kerjasama abad pertengahan.

Asep Pahru Maulana yang berjudul “Perjanjian Kerjasama Poutry Shop Naratas dengan Peternak Plasma dalam Usaha Ternak Ayam (Study Komparatif

⁶Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syariah Dan Bagi Untung Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, alih bahasa Syafrudin Arif Marah Manunggal, cet. Ke-1 (Kediri: Qubah, 2008)

Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata Indonesia).⁷ Skripsi ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama ditinjau dari segi fiqh mu'amalat dan hukum perdata Indonesia serta bagaimana sistem penanggungan jika ada kerugian atau wanprestasi dalam pelaksanaannya.

Skripsi yang ditulis Ahmad Kholik yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama antara Perum Damri dengan Agen di Terminal Giwangan Yogyakarta”.⁸ Penyusun menjelaskan apa saja hak dan kewajiban dalam perjanjian antara kedua belah pihak, yang menjadi fokus penelitiannya adalah hak dan kewajiban itu apakah telah dimasukkan dalam bentuk perjanjian sehingga menjadi akad dalam kerjasamanya serta sudah terpenuhi atau belum hak dan kewajiban itu bagi para pihak yang menjalin kerjasama.

Skripsi Anisatur Rohmatin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi Kasus di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati Jawa Tengah)”.⁹ Dalam pembahasannya menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama yang terjadi mulai dari pembentukan akad, hak dan kewajibannya sampai pada pelaksanaan nisbah bagi hasil usaha.

⁷Asep Pahru Maulana, “Perjanjian Kerjasama Poutry Shop Naratas Dengan Peternak Plasma Dalam Usaha Ternak Ayam (Study Komparatif Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata Indonesia)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2010)

⁸Ahmad Kholik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Perum Damri Dengan Agen Di Terminal Giwangan Yogyakarta”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2006)

⁹ Anisatur Rohmatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi Kasus di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati Jawa Tengah)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2008).

Ulfa Laily dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Baku Sepihak Di PO. Maju Lancar Wonosari Yogyakarta”.¹⁰ Penyusun memaparkan penelitiannya sebatas syarat-syarat yang tercantum dalam ketentuan yang tertulis dalam tiket bis Maju Lancar. Syarat-syarat tersebut dalam pembentukannya menjadi sebuah akad perjanjian baku apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip mu’amalat dan telah sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh yang berlaku dan tidak mengesampingkan hak dan kewajiban dari pihak pembeli.

Dalam skripsinya yang ditulis Taufiq Hidayat berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku menurut KUH Perdata”.¹¹ Dalam skripsi ini membahas aspek keadilan dalam perjanjian baku / kontrak standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan posisi tawar yang lebih lemah. Menelaah bagaimana pembuatan akad-akad yang menjadi hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian itu dibentuk dengan tidak mengesampingkan prinsip keadilan bagi para pihak.

Dari beberapa kajian dan penelitian yang menjadi telaah pustaka dalam penyusunan ini, bagi penyusun penelitian ini menjadi lain karena pembahasan yang akan dilakukan menitikberatkan pada sistem kerjasama dan perubahan isi

¹⁰Ulfa Laily, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Baku Sepihak Di PO. Maju Lancar Wonosari Yogyakarta”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2006)

¹¹Taufiq Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam kaitannya dengan Perjanjian Baku Menurut KUH Perdata”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2002)

kontrak awal tanpa adanya pembaharuan kontrak baru. Hal inilah yang menjadikan pembeda dari berbagai skripsi yang telah diungkapkan diatas dan menjadikan hal yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Teoretik

Secara umum yang dimaksud perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji pada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan yang dinamakan perikatan. Perikatan ini mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan definisi dari perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan.

Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Harus ada kesepakatan dari pihak yang membuat perjanjian.
2. Harus ada kemampuan membuat perjanjian.
3. Harus ada objek atau hal tertentu.
4. Harus ada causa/ sebab yang halal.¹²

¹² Pasal 1320 KUH Perdata

Disamping itu setiap orang dalam pelaksanaan perjanjian harus mengetahui dan memahami asas-asas yang berlaku dalam hukum perjanjian, yaitu :

1. Asas Konsensualitas, perjanjian sudah timbul dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai objek perjanjian.
2. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang, Pasal 1338 KUH Perdata *“setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.
3. Perjanjian berdasar pada kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.
4. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.
5. Perjanjian berbuat sesuatu.
6. Perjanjian untuk memberi / menyerahkan sesuatu.
7. Pembelaan-pembelaan yang dapat diajukan debitur.¹³

Hukum perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak. Yaitu bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian macam apapun dan memasukkan klausul apapun ke dalamnya sesuai dengan kepentingannya. Dalam KUH Perdata di Indonesia khususnya dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensualisme
3. Asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum)
4. Asas iktikad baik

¹³C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, bag. 1 (Jakarta: PT.PERCA, 2005), hlm. 12-16.

5. Asas kepribadian¹⁴

Namun demikian asas kebebasan berkontrak ini mempunyai batas, yaitu:

1. Tidak melanggar ketertiban umum.
2. Tidak melanggar kesusilaan.

Dalam al-Quran sendiri banyak ayat yang mendukung asas kebebasan berkontrak diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ¹⁵

Ayat di atas secara implisit menyebutkan bahwa dalam hal kerjasama (perdagangan) harus berdasarkan kerelaan atau suka sama suka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ¹⁶

Kata “al-‘uqud” menunjukan kata jamak yang berarti mengandung kata umum yaitu setiap perjanjian wajib dipenuhi, adapun dalil hadistsnya:

المسلون على شروطهم¹⁷

¹⁴ Salim, H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9-12.

¹⁵ An-Nisa (4) : 29.

¹⁶ Al-Maidah (5) : 1.

¹⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: bulan bintang, 1976), hlm. 142.

Dalam membuat akad perjanjian pada dasarnya Islam membebaskan kepada dua belah pihak yang berakal untuk membuat syarat-syarat dan ketentuan bagi kedua belah pihak, namun demikian yang merugikan harus dihindari.

الأصل في العقد رضا المتعاقدين وموجبها ما أوجباه على انفسهما با لتعاقد¹⁸

Asasnya akad adalah kesepakatan kedua belah pihak, akibat hukumnya adalah komitmen yang mereka buat mengikat keduanya.

Juhaya S. Praja mengemukakan asas-asas yang harus ditaati dalam mu'amalat yang menyangkut harta terutama perikatan dan jual beli. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas *tabadulul manafi'*, berarti segala bentuk kegiatan mu'amalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalat yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang saja.
3. Asas kerelaan atau suka sama suka.
4. Asas *'adamul garar*, berarti bahwa pada setiap bentuk mu'amalat tidak boleh ada unsur tipu daya.
5. Asas *al-birr wa at-taqwa*>.

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Al-Qawaid an-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*, (Pakistan): Idaratu at-Tarjuman as sunnah, 1982 M/1402 H), II: 225.

6. Asas *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.¹⁹

Dalam kajian Islam, khususnya mu'amalat kerjasama disebut juga sebagai musyarakah (*syirkah*) yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk sesuatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁰

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini sesuai yang dilandaskan dalam Firman Allah SWT :

..... فهم شركاء في الثلث²¹

Ayat ini, berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian warisan, diartikan sebagai kerjasama yang terjadi secara otomatis. Ayat lain yang menjadi landasan syirkah, yaitu:

وانّ كثير من الخطاء ليبيغي بعضهم على بعض الالذين امنوا و عملوا الصلّحت
و قليل ما هم²²

¹⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), hlm. 113-114.

²⁰ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 207

²¹ An-Nisa' (4); 12

²² Shad (38); 24.

Ayat diatas menjelaskan tentang orang-orang yang bersyarikat dalam kepemilikan terjadi atas dasar akad.

Adapun dasar hukum syirkah yang dijadikan oleh para ulama adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi saw bersabda:

أنا ثالث الشر يكين م إذا تدينتم بدين إلى أجل مسما فاكتبو لم يخن أحد هما صا
حبه , فاء ذا خانه خرجت من بينهما²³

Hadist diatas menjelaskan tentang syirkah (kerjasama). Syirkah secara bahasa yaitu *percampuran* atau *serikat*.

Sayid Sabiq dalam *fiqh As-Sunnah-nya*,²⁴ menjelaskah bahwa syirkah dibagi menjadi empat macam, yaitu :

1. *Syirkah Abda>n.*
2. *Syirkah Mufa>wad}ah.*
3. *Syirkah Wuju>h*
4. *Syirkah 'Ina>n.*

Dalam perjanjian pastilah tercipta suatu akad, akad ini menjadi jaminan atas hak-hak dan kewajiban demi tegaknya suatu keadilan sehingga masing-masing pihak terjamin atas perbuatan dalam perikatan tersebut. Allah

²³ Kitab Sunan Abi Daud, *Bab Buyu'*, No 26, Jilid 3, hlm 226

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Lebanon: Darul Fikar, 1981), hlm. 294-298.

menganjurkan dalam setiap perjanjian benar-benar melakukan suatu akad, seperti perintah Allah S.W.T. dalam Al-qur'an :

ياايهاالذنين امنوا اوفوا بالعقود²⁵

Akad dikatakan sah apabila telah terpenuhi empat unsur penegak akad (*muqawwimat aqad*) yaitu :

1. *Al-Aqidain*
2. *Ma>hal al-'Aqd (objek akad)*
3. *Mauzu' al-'Aqd (tujuan akad)*
4. *Sighat 'Aqd (ijab dan qobul)*²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipakai dalam penelitian guna menyelesaikan masalah yang dihadapi, penggolongan jenis riset menurut *Sutrisno Hadi*, ditinjau dari tempatnya terdiri dari riset laboratorium, riset kepustakaan, dan riset kancah.

Untuk lebih mudah dalam penulisan ini maka kami menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

²⁵ Al-Maidah (5); 1

²⁶ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah"Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 9.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Artinya, data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta dilapangan, yakni yang berkaitan langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu CV. Blandongan dan Mitra Usaha Blandongan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *kualitatif normatif*. Penelitian kualitatif yaitu dilakukan untuk memahami fenomena sosial dari pandangan pelakunya. Sedangkan normatif disini yaitu suatu bentuk hukun yang akan menjadi hasil dari penelitian tersebut.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berarti mengumpulkan informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Untuk mengumpulkan data yang lengkap, valid dan teruji, penyusun menggunakan metode penelitian dengan teknik sebagai berikut :

- a. *Observasi*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek penelitian.²⁷
- b. *Wawancara*, adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah.²⁸ Wawancara ini dilakukan pada manajemen CV. Blandongan dan pihak Mitra

²⁷Prof. Dr. H. Abdurrahman Fathoni, M.Si., *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

²⁸*Ibid*, hlm. 105.

Usaha Blandongan yang berkaitan dengan sistem kerjasama antara kedua belah pihak.

- c. *Studi kepustakaan*, suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, kitab, notulensi, makalah, peraturan, buletin, dan lain-lain.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (*normative approach*) yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah persoalan tersebut sesuai atau tidak dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam yang diformulasikan dalam bentuk fikih. Ini dilakukan karena dalam hubungan Islam dengan perjanjian kerjasama merupakan bagian dari kajian hukum Islam, khususnya fikih mu'amalat.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisis data dari norma umum untuk menilainya dan membentuk menjadi norma yang khusus. Penelitian ini penyusun mengemukakan teori kerjasama / syirkah dan norma-norma hukum Islam serta hukum positif yang kemudian dijadikan alat untuk menilai pelaksanaan kerjasama dan perubahan isi kontrak.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tercapai penelitian yang maksimal, maka penelitian ini direncanakan menggunakan langkah-langkah secara sistematis dan terarah yang tertuang dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab Satu adalah Pendahuluan, terdiri dari uraian latar belakang masalah yang akan dijawab, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan arah penelitian yang dilakukan, telaah pustaka sebagai pembanding dan pembeda dengan penelitian sebelumnya, kerangka teori sebagai gambaran alur yang melandasi penulisan, dan paparan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

Bab Dua. Bab ini merupakan gambaran umum mengenai perjanjian syirkah dan akad kerjasama yang terdiri dari ; definisi dan dasar hukumnya, bentuk-bentuk syirkah, rukun dan syarat syirkah, sistim bagi hasil dalam syirkah, dan resiko dalam syirkah serta pengertian dan resiko dalam akad.

Bab Ketiga. Merupakan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang akan dibahas meliputi; pertama, gambaran umum CV. Blandongan yang terdiri dari sejarah perusahaan, letak geografis, visi, misi dan tujuan perusahaan, struktur perusahaan, bentuk usaha yang dijalankan dan profil mitra usaha blandongan. Kedua, pelaksanaan kerjasama yang meliputi ; prosedur kerjasama yang dijalankan, hak dan kewajiban perusahaan dan mitra usahanya, pembagian pendapatannya, pertanggungjawaban kerugian, kenaikan bagi hasil usaha dan pembaharuan persentase bagi hasil.

Bab Empat. Adapun bab ini merupakan uraian dan analisis mengenai sistem kerjasama yang dijalankan oleh kedua belah pihak, analisis tentang perubahan isi kontrak kerjasama yang tidak dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang baru dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya yang berupa hukum yang mendasarinya.

Bab Lima. Adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang diajukan dengan dilengkapi saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan kajian-kajian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kajian hukum Islam maka nilai-nilai keadilan dari pelaksanaan perjanjian kerjasama yang terjadi di CV. Blandongan dengan mitra usahanya telah berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ada dan telah tercerminkanya kerelaan dalam melakukan kontrak kerjasama dengan membuat isi/akad kerjasama untuk mengikatkannya dalam sebuah surat perjanjian kerjasama dan menjalankan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka kerjasama tersebut dinilai sah untuk dilaksanakan.
2. Bahwa berdasarkan kajian hukum Islam, nilai-nilai kerelaan dan prinsip-prinsip muamalat guna mencapai keadilan bersama dalam pembaharuan akad bagi hasil yang semula 10% menjadi 15% telah dikesampingkan dalam pembentukan akad yang baru, sehingga memberatkan pihak mitra usaha. Oleh karena itu, pembaharuan akad ini tidak sah untuk dijalankan oleh pihak mitra dan akad yang berlaku adalah akad sebelumnya yaitu bagi hasil usaha dengan persentase 10% untuk pihak CV. Blandongan. Meskipun dalam prakteknya sampai sekarang persentase bagi hasil usaha sebesar 15% tersebut tetap

dijalankan oleh mitra, hal ini dikarenakan alasan demi tetap adanya keberlangsungan usaha mitra itu sendiri yang telah memiliki konsumen tetap dan tidak perlu mencari konsumen baru.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil pembahasan dan kajian-kajian yang menghasilkan kesimpulan di atas, maka dapat diambil beberapa hal sebagai masukan untuk CV. Blandongan dan mitra usaha perusahaan serta para pelaku usaha yang lain, dan khususnya untuk lebih menciptakan perkembangan dalam kemitraan di CV. Blandongan, maka penyusun sedikit memberikan hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut;

1. Diharapkan kemitraan ini lebih dikembangkan ke arah dalam perusahaan yakni menjalin kerjasama yang lebih besar lagi bagi para pelaku usaha (mitra).
2. Meningkatkan sistem manajemen kerjasama dengan pihak luar sehingga mampu menjalin dan menampung para pelaku usaha skala menengah ke atas.
3. Perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam isi perjanjian kerjasama agar lebih detail dan jelas lagi hal-hal yang diaturnya serta peraturan perusahaan mengenai kemitraan yang lebih dipertegas lagi.
4. Perlu adanya kejelasan dan keterbukaan secara mufakat karena akad kerjasama ini merupakan akad dari dua pihak yang saling memiliki hak dan kewajiban.

5. Bagi pihak CV. Blandongan, untuk kedepannya dalam memperbarui akad kerjasama atau menjalin kerjasama dengan pihak lain harus diperhatikan poin-poin utama seperti batas waktu kontrak kerjasam dan hal-hal yang dijadikan hak dan kewajiban bersama lebih luas dicantumkan agar resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari dapat diantisipasi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

Hadist

Kitab Sunan Abi Daud, *Bab Buyu'*, No 26, Jilid 3

Tarmizi, Al-Jami'u As-Sahih, *Kitab Ahkam bab as-Sulh Baina an-nas*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Taimiyah, Ibnu, *Al-Qawaid an-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*, Pakistan: Idaratu at-Tarjuman as sunnah, 1982 M/1402 H, II: 225.

Majah, Imam Ibn, *Sunan Ibn Majah, "Bab Talak"*, Beirut: Darul Fikr, Hadits Nomor 2071, diriwayatkan Ibn Abbas dan Hakim.

Fiqh / Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah"Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum Positif dan Ekonomi)*, Bandung: Mizan, 1994.

- Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fikri, Ali, *al- Muamalat al-Madiyah wal al-Adabiyah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladah, 1938.
- Haroen, Nasrun, *Fikih Mu'amalat*, cet. Ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fikih Muamalah Kontekstual*. Cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1971.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Lebanon: Darul Fikar, 1981.
- Shiddieqi, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. I, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Kairo: Dar al-Fikr, 1989.

Kelompok Lain

-, *Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Azis Dahlan, cet. I: Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
-, *Anggaran Dasar dan Garis Besar Ketentuan Kerja Perusahaan*, CV. Blandongan, 2010.
- Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

- Kadir Muhamad, Abdul, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T., *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, bag. 1, Jakarta: PT.PERCA, 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung, Citra Umbara, 2007.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Salim H., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Siddiqi, Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa Fahriyah Mumtihan, cet. I, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Udovitch, Abraham L., *Kerjasama Syariah Dan Bagi Untung Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, alih bahasa Syafrudin Arif Marah Manunggal, cet. Ke-1, Kediri: Qubah, 2008.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

BAB I			
No	Hlm	Footnote	Terjemah
1	12	15	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
2	12	16	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
3	12	17	Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati
4	13	18	Asal daripada akad yaitu adanya kerelaan dari kedua belah pihak, sedangkan hasilnya adalah sesuatu yang tetap dalam akad itu.
5	14	21 mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.
6	14	22	Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.
7	15	23	Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.
8	16	25	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.....

BAB II			
No	Hlm	Footnote	Terjemah
1	22	3Mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.
2	22	4	Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.
3	22	6	Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhianati.
4	42	48	Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan hukum pada umatnya sifat salah dan lupa dan tidak ia menjadikan kesulitannya.
5	43	49	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
6	43	50	Asal daripada akad yaitu adanya kerelaan dari kedua belah pihak, sedangkan hasilnya adalah sesuatu yang tetap dalam akad itu.
7	44	54	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
8	45	55	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

9	45	56	Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati
10	45	57	Asal daripada akad yaitu adanya kerelaan dari kedua belah pihak, sedangkan hasilnya adalah sesuatu yang tetap dalam akad itu.

BAB IV			
No	Hlm	Footnote	Terjemah
1	76	9	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.....
2	76	10	Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
3	76	11	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
4	76	12	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
5	78	14	Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.
6	81	20	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
7	83	26	Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan hukum pada umatnya sifat salah dan lupa dan tidak ia menjadikan kesulitannya.

8	83	27	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
9	84	29	Asal daripada akad yaitu adanya kerelaan dari kedua belah pihak, sedangkan hasilnya adalah sesuatu yang tetap dalam akad itu.



LAMPIRAN 2

BIOGRAFI TOKOH

1. Syamsul Anwar

Lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Pernah menjabat Sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003).

2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada 21 November 1928, Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1956. kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad tahun akademik 1957/1958. memperoleh gelar magister dari Universitas Kairo dalam dirasah Islamiyah tahun 1965 kemudian mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada tahun 1971/1972. menjadi lektor pada Universitas Gajah Mada dalam bidang Filsafat Hukum Islam dan Pendidikan Islam, beliau menjadi dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga merangkap jabatan sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam dan badan pembinaan hukum Nasional Departemen Kahakiman RI. Beliau wafat pada tahun 1994.

3. Dimyauddin Djuwaini

Lahir di Rembang, 9 maret 1980. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia (2001-2005). Di antara pengalaman karirinya adalah sebagai staf Lembaga pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Hingga saat ini telah mempublikasikan beberapa karya yang di antaranya adalah Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global (terjemahan dari Bahasa Arab, 2004), Pilar-Pilar Ekonomi Islam (terjemahan dari Bahasa Arab, 2006), Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer (terjemahan dari Bahasa Arab, 2006), Pengantar Fiqh Muamalah (2008), Kiat Sukses Memberdayakan Zakat (teremahan dari Bahasa Arab, masih dalam proses penawaran kepada penerbit), dan Sejarah Ekonomi Islam (masih dalam proses terjemahan, sekitar 400 halaman).

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

A. CV. Blandongan Yogyakarta

1. Siapa pemilik perusahaan ini?
2. Bagaimana sejarah berdirinya?
3. Dimanakah alamat perusahaan dan bagaimana keadaan lingkungan sekitar? Kenapa memilih tempat daerah ini?
4. Apakah usaha yang dijalankan perusahaan? Macam macam usahanya apa saja?
5. Berapa pendapatan perusahaan? Masing-masing unit usaha pengelolaannya seperti apa dan berapa pendapatannya?
6. Bagaimana sistim operasional perusahaan?
7. Siapa mitra usaha Blandongan itu?
8. Bagaimana prosedur untuk menjadi mitra usaha Blandongan?
9. Adakah syarat-syarat menjadi mitra usaha?
10. Apasaja hak dan kewajiban perusahaan bagi mitra usahanya?
11. Apasaja hak dan kewajiban mitra usaha bagi Blandongan?
12. Bagaimanakah bentuk dari kerjasama dan usaha mitra ini?
13. Adakah perubahan dalam system kerjasamanya? Apa dan bagaimana?
14. Bagaimana perusahaan dalam menentukan kenaikan persentase bagi hasilnya?
15. Bagaimana pelaksanaan kerjasamanya dan pembagian bagi hasil usahanya?
16. Adakah resiko jika tidak mengikuti aturan perusahaan dalam system kerjasama ini?
17. Bagaimana konsekuensi jika terjadi kesalahan dari masing-masing pihak dan apa konsekuensinya?
18. Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi kerugian?

B. Mitra Usaha Blandongan

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Dimana tempat tinggal bapak/ibu?
3. Jenis usaha apa yang bapak/ibu jalankan?
4. Sejak kapan menjalankan usaha? Dan kapan menjadi mitra Blandongan?
5. Bagaimana bapak/ibu bisa menjalin kerjasama ini? Apa alasannya?
6. Apa alasannya memilih tempat usaha di area CV. Blandongan?
7. Bagaimana prosedur untuk bisa menjadi mitra kerjasama CV.Blandongan?
8. Adakah persyaratan khusus?
9. Apa system kerjasama ini? Kenapa mau, alasannya?
10. Adakah kendala dalam kerjasama ini? Bagaimana penyelesaiannya?
11. Berapa besarnya pembagian untung rugi dari kerjasama ini?
12. Apakah memiliki karyawan atau tidak? Jika iya, Berapa?
13. Adakah aturan-aturan khusus dalam menjalankan usaha ini?
14. Mengapa tetap berjualan di tempat ini?
15. Jika ada kerugian, bagaimana pembagian usahanya?
16. Jika terjadi kesalahan atau wanprestasi bagaimana penyelesaiannya?

LAMPIRAN 4

DAFTAR RESPONDEN

A. CV. Blandongan Yogyakarta

No	Nama	Jabatan
1	Nashruddin	Direktur
2	Wanti	Manajer Keuangan
3	Supriyono	Manajer Warung Kopi Blandongan
4	Majid	Manajer Gudank Kopi

B. Mitra Blandongan

No.	Nama	Alamat
1	Ibu Musri'ah	Perum POLRI Gowok Sleman
2	Ibu Partini	Sorowajan Baru, Banguntapan, Bantul

LAMPIRAN 5



SELAMATKAN ANAK BANGSA DARI KEKURANGAN KOPI

Jln. Sorowajan Baru No. 11 Banguntapan Bantul Yogyakarta
<http://www.blandongan.com/> Telp. 0274 7800325

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : /SKP/DIR/BLD/XI/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nashruddin, S. Hi.**
Alamat : Jalan Sorowajan Baru No. 11 Banguntapan, Bantul
Jabatan : Direktur CV. Blandongan
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
Nama : **Fajar Rohmat**
Tempat & Tanggal Lahir : 11 November 1987
NIM : 07380056

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di CV. Blandongan Yogyakarta terhitung sejak 19 Agustus s/d 04 November 2013 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Klausul Kontrak Kerjasama Kemitraan (Study Kasus Antara CV. Blandongan Yogyakarta dengan Mitra Usaha CV. Blandongan)"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 November 2013
Direktur CV. Blandongan

Nashruddin, S. Hi.

LAMPIRAN 6

SURAT PERJANJIAN USAHA



CV. BLANDONGAN

Dengan

MITRA USAHA (KIOS.....)

JL. SOROWAJAN BARU NO. 11

RT/RW. 15/12

BANGUNTAPAN BANTUL 55198

YOGYAKARTA

2012

**KETENTUAN MITRA USAHA
CV. BLANDONGAN**

Pasal 1

Identitas & Kedudukan Para Pihak

1. Pihak Ke-Satu;

Nama : Nashruddin, S.H.I

No. KTP : 340212.010679.0005

TTL : Gresik, 01 Juni 1979

Alamat : Jl. Sorowajan Baru No. 11 RT/RW: 15/12 Banguntapan Bantul
Yogyakarta

Status Mitra : Pengelola CV. Blandongan.

2. Pihak Ke-Dua;

Nama :

No. KTP :

TTL :

Alamat :

Status Mitra : Mitra Usaha CV. Blandongan (kios.....)

Pasal 2

Tempat Usaha Mitra

1. Pihak Ke-Satu menyediakan tempat usaha mitra ukuran $\pm 9 M^2$ di area CV. Blandongan.
2. Pihak Ke-Dua menggunakan tempat usaha mitra untuk memproduksi dan menjual produk kepada pelanggan/konsumen CV. Blandongan.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Mitra Usaha

1. Pihak Ke-Satu berhak dan berkewajiban untuk memberikan arahan kepada mitra usaha atas nama kemajuan CV. Blandongan.
2. Pihak Ke-Dua berhak dan berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh CV. Blandongan (perusahaan ini).

Pasal 4

Produk Mitra Usaha

1. Produk mitra usaha adalah produk yang belum ditawarkan sebelumnya oleh mitra usaha yang lainnya.

2. Produk mitra usaha harus ada persetujuan dari pengelola usaha CV. Blandongan atau staff produksi yang ditunjuk.

Pasal 5

Biaya-biaya Mitra Usaha

1. Mitra usaha Membayar jaminan pemakaian tempat Rp 2.000.000,- kepada CV. Blandongan selama masih berstatus sebagai mitra usaha CV. Blandongan.
2. Mitra usaha Membayar Sisa Hasil Usaha 15% dari omset penjualan kepada CV. Blandongan sepuluh hari sekali.
3. Membayar biaya cetak administrasi dari setiap nota yang dikeluarkan oleh manajemen CV. Blandongan setiap cetak 1 rim sekali.
4. Membayar biaya listrik penerangan dan air Rp 40.000,-/Bulan kepada CV. Blandongan setiap akhir bulan.
5. Membayar sampah Rp 10.000,-/Bulan kepada CV. Blandongan setiap akhir bulan.

Pasal 6

Peraturan Mitra Usaha

1. Mitra usaha wajib membuka usahanya dari jam 08.00 – 23.00 WIB.
2. Mitra usaha wajib membuka usahanya setiap hari kecuali hari libur yang ditetapkan.
3. Mitra usaha wajib menggunakan bukti penjualan kepada pelanggan/konsumen.
4. Mitra usaha wajib melaporkan dan menyetorkan 15% omset penjualan kepada bagian keuangan CV. Blandongan setiap sepuluh hari sekali.

Pasal 7

Pelanggaran dan Kejahatan

1. Mitra yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi denda administrasi oleh CV. Blandongan sesuai dengan besar kecilnya tingkat pelanggaran.
2. Mitra yang melakukan tindakan kejahatan akan dikenakan sanksi tegas secara langsung dan dikeluarkan

Pasal 8

Bentuk Sanksi Pelnggaran dan Kejahatan

1. Mitra tidak buka sehari tanpa ijin dikenakan denda sebesar Rp 30.000,-

2. Mitra tidak buka dua hari berurut-urut tanpa ijin dikenakan denda sebesar Rp 80.000,-
3. Mitra tidak buka tiga hari berurut-urut tanpa ijin dikenakan denda sebesar Rp 150.000,-
4. Mitra tidak buka 4 hari berurut-urut tanpa ijin dinyatakan keluar dan uang jaminannya tidak dapat dimintakan kembali.
5. Mitra melakukan pencurian (kejahatan) dikeluarkan dengan tidak terhormat dan jaminan tidak dapat diminta kembali.
6. Uang denda adalah uang yang akan dialokasikan ke dana sosial yang dikelola oleh manajemen CV. Blandongan.

Blandongan, Yogyakarta, Januari 2012

Mengetahui,

Pengelola CV. Blandongan

Mitra Usaha CV. Blandongan

(Nashruddin, S.H.I)

(.....)

LAMPIRAN 8

NOTA BAGI HASIL USAHA

10.29.2013 03:41 pm 00156553
BLANDONGAN
Jl. Sorowajan Baru No 11 Yogyakarta
Cashier: Ayu Nurlita Sari
Bill To: UMUM WARKOP Bld

Nasi Pindang Cabe Hijau ++				
927	1 Prg	7,000	0	7,000
Nasi Tahu Tempe Penyet				
932	2 Prg	5,000	0	10,000
Nasi Sambal Goreng Ati ++				
929	2 Prg	8,000	0	16,000
Nasi Sambal Goreng Ati ++				
929	2 Prg	8,000	0	16,000
Soto Lamongan				
938	2 Prg	6,000	0	12,000
Soto Lamongan				
938	2 Prg	6,000	0	12,000
Soto Lamongan				
938	2 Prg	6,000	0	12,000
Soto Lamongan				
938	2 Prg	6,000	0	12,000
Nasi Kare Ayam ++				
923	1 Prg	8,000	0	8,000
Nasi Kerang ++				
925	2 Prg	7,000	0	14,000
Nasi Telor Bali ++				
935	2 Prg	6,000	0	12,000

20 Item Sub Total: 131,000
Discount: 0
Receipt Total: 131,000
Bayar: 131,000
Kembali: 0

Pemegang Member Card BLD dapat Disc. 5%
Selamatkan Anak Bangsa
Dari Bahaya Kekurangan Kopi

Mitra
131.000 x 85% = 111.350
Blandongan
131.000 x 15% = 19.650

Mengatakan,
Kasir Shift I
Ayu

M. Lamongan
Musrish

Dari Bahaya Kekurangan Kopi
MITRA
105.000 x 85% = 89.250
BLANDONGAN
105.000 x 15% = 15.750

Mengatakan,
Kasir Shift I
Ayu

Mitra Rica**
Muth (Partini)

10.29.2013 03:33 pm 00156546
BLANDONGAN
Jl. Sorowajan Baru No 11 Yogyakarta
Cashier: Ayu Nurlita Sari
Bill To: UMUM WARKOP Bld

Nasi Telor Goreng				
915	2 Prg	6,000	0	12,000
Nasi Tongkol Sayur				
917	2 Prg	8,000	0	16,000
Nasi Ayam Goreng Rica-rica				
901	1 Prg	9,000	0	9,000
Nasi Hati Goreng				
904	1 Prg	8,000	0	8,000
Nasi Telor Goreng				
915	1 Prg	6,000	0	6,000
Nasi Hati Goreng				
904	2 Prg	8,000	0	16,000
Nasi Telor Goreng				
915	1 Prg	6,000	0	6,000
Nasi Ayam Bakar				
902	1 Prg	9,000	0	9,000
Nasi Pindang Sambal Merah				
912	2 Prg	6,000	0	12,000
Nasi Tahu Tempe Rica-rica				
913	1 Prg	5,000	0	5,000
Nasi Telor Goreng				
915	1 Prg	6,000	0	6,000

15 Item Sub Total: 105,000
Discount: 0
Receipt Total: 105,000
Bayar: 105,000
Kembali: 0

Pemegang Member Card BLD dapat Disc. 5%
Selamatkan Anak Bangsa
Dari Bahaya Kekurangan Kopi

LAMPIRAN 9

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Fajar Rohmat
Tempat dan Tanggal Lahir : Bantul, 11 November 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Mandungan Rt. 01 Kel. Srimartani
Kec.Piyungan Kab. Bantul
Kota Yogyakarta Kode Pos 55792
E-mail : fajar.bld@gmail.com

B. Data Orang Tua

Nama Ayah : Samidjan
Nama Ibu : Poniyeem
Alamat : Mandungan Rt. 01 Kel. Srimartani
Kec.Piyungan Kab. Bantul
Kota Yogyakarta KodePos 55792

C. Riwayat Pendidikan

SD Negeri Mandungan (1993 – 1999)

SMPN 1 Piyungan (1999 – 2002)

SMTI Yogyakarta (2002 - 2005)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007 - 2014)